

SUDUT PANDANG MASYARAKAT TENTANG TINGKAT KEPATUHAN PAJAK DI JEPARA

Khoirul Fuad

khoirulfuad@unissula.ac.id

Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRACT

This research aims to examine whether tax compliance is affected by transparency, trust, and tax knowledge. This research used attribution theory from the theory of planned behavior to investigate the effect of behavior that limits taxpayers in carrying out tax avoidance on tax compliance. This object of this research is tax office (KPP) in Jepara and the data collection conducted in January 2019, then it was analyzed by using multiple regression tests. The research result showed that transparency dan tax knowledge has a positive significant effect while trust has no significant effect.

Keyword : *Tax Compliance, Transparency, Trust, Tax Knowledge.*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji apakah kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh Transparansi, Trust, dan pengetahuan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan Attribution Theory dari teori perilaku rencana (Theory Of Planned Behavior) untuk meneliti pengaruh perilaku yang membatasi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Objek penelitian ini ada di KPP Jepara dan dilakukan proses pengambilan data pada bulan januari 2019, alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi memiliki pengaruh signifikan positif, kepercayaan tidak memiliki pengaruh signifikan serta pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif.

Kata Kunci : *Kepatuhan Perpajakan, Transparansi, Trust, Pengetahuan Perpajakan*

Received: 2019-03-27

Revised: 2019-06-17

Accepted: 2019-07-14

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar. Pajak merupakan sumber utama dari unsur penerimaan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan belanja Negara). Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sudah mencapai 81,60 % (Laporan kinerja DJP, 2016). Pada tahun 2017, penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar Rp. 1.498,9 Triliun atau 85,6 % dari total penerimaan negara dengan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 10,9% (APBN, 2017). Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dengan mendorong kepatuhan perpajakan. Pencapaian penerimaan negara dari pajak merupakan tanggung jawab pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, serta elemen lain seperti Akademisi, dan wajib pajak. Upaya peningkatan penerimaan negara melalui pajak dipengaruhi oleh faktor kepatuhan dan ketaatan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam realisasi penerimaan pajak negara.

Wajib pajak sebagai subjek perpajakan seringkali memiliki persepsi yang berbeda dengan pemerintah sebagai pemungut pajak. Wajib Pajak mempersepsikan pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba. Oleh karena itu, Wajib Pajak memiliki tujuan dan motivasi tertentu

378 | To cite this article:
Fuad, K. (2019). Sudut Pandang Masyarakat Tentang Tingkat Kepatuhan Pajak Di Jepara. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12(3), 378-394. DOI: 10.22441/profita.2019.v12.03.002

terhadap Pajak, yang kecenderungannya adalah untuk memaksimalkan laba. Sedangkan Pemerintah memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini menyebabkan terjadi *Conflict Of Interest* antara Wajib pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk efisien dalam pengelolaan beban, termasuk beban pajak. Hal ini dapat memunculkan perilaku tertentu yang mengarah terhadap penghindaran kewajiban perpajakan (*tax avoidance*) (Fitria, 2018).

Iklim kepatuhan pajak di Indonesia sangat bervariasi, Kirchler *et al.* (2008) mengklasifikasikan iklim kepatuhan dalam kepatuhan perpajakan yakni iklim antagonis dan sinergi. Iklim antagonis merupakan iklim yang menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada dirjen pajak masih kurang dalam kepatuhan perpajakan (Budiman, 2018). Sedangkan iklim sinergi menunjukkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap dirjen pajak semakin bagus dengan secara sukarela melakukan kewajiban perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system* mempunyai kelebihan dari sisi *trust* Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akan tetapi, diperlukan usaha yang cukup untuk membangun *voluntary compliance* seperti yang sedang dilakukan saat ini. Sedangkan, sistem *official assessment* sendiri mempunyai kelebihan dari sisi power otoritas pajak dalam menghitung kewajiban pajak Wajib Pajak dengan benar.

Pengetahuan perpajakan memegang peran penting dalam keberhasilan *self assessment system* dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Palil, 2005). Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh WP dalam penelitian ini meliputi pengetahuan pajak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban WP, *self assesment system* (SAS), sanksi dan denda pajak, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan. Selain itu juga diukur pengetahuan pajak dari WP yang berkaitan dengan akuntansi pajak dan kriteria wajib pajak patuh. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh peer, seperti teman, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya (Chau dan Leung, 2009). Chan *et al* (2000) menyatakan bahwa WP akan memutuskan untuk tidak patuh selama lingkungannya konsisten untuk tidak patuh. Namun, temuan Hite (1988) membuktikan secara empiris bahwa perilaku pelaporan peer yang digunakan sebagai manipulasi dalam penelitian eksperimen tidak berpengaruh terhadap keputusan pelaporan kepatuhan pajak partisipan.

Kepatuhan perpajakan sering diartikan dengan kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh (Kamedy & Hidayatullah, 2019). Rasio kepatuhan pajak selama 4 (empat) tahun terakhir semakin meningkat. Kepatuhan Pajak Pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 14,01% dari tahun 2017. Sedangkan jumlah realisasi jumlah SPT yang disampaikan melalui E-filing meningkat sebesar 21,6% dari tahun 2017 (Suprayogo & Hasymi, 2018; Handayani & Rahmawati, 2018). Hal ini menunjukkan iklim perpajakan semakin bersinergi. Akan tetapi, target penerimaan pajak belum sesuai dengan yang direncanakan. Target perpajakan tidak tercapai, karena adanya potensi perpajakan yang hilang dari kegiatan ekonomi bawah tanah. Sehingga besarnya potensi penghasilan yang lolos dari sistem perpajakan, merupakan salah satu faktor yang mendorong banyak negara menerapkan reformasi perpajakan.

Besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah di negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedang di negara berkembang dapat mencapai 35-44% PDB. (Enste dan Schneider, 2002). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*Tax Evasion*). Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang taat membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang diikuti dengan penyelundupan pajak ini mengakibatkan potensi hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya.

Target penerimaan pajak yang cenderung tidak sesuai mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, hal ini akan mengindikasikan bahwa perwujudan dari good governance akan mengalami sedikit kendala maka dari itu pemerintah diharapkan untuk bisa meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak untuk patuh terhadap segala bentuk administrasi perpajakan. Hutagol (2007) menyatakan bahwa wajib pajak akan patuh terhadap hal perpajakan apabila dalam dirinya percaya bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabel. Dwiyanto (2008) mengungkapkan bahwa transparansi dalam pelayanan publik memiliki implikasi terhadap partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini berarti kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan transparansi dan pelayanan publik yang memadai.

Kepatuhan wajib pajak bisa juga diindikasikan terkait dengan trust kepada pemerintah, menurut Basri (2012) kepercayaan dan kekuasaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, hal ini berarti semakin besar trust masyarakat terhadap pengelolaan pajak maka semakin bagus tingkat kepatuhan mereka. Disamping itu pengetahuan tentang perpajakan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, hasil penelitian dari Tarjo (2006) di Bangkalan dan Budiman (2018) di Kudus memperoleh hasil bahwa lebih dari 50% wajib pajak belum mengetahui aturan perpajakan baik tarif perpajakan, perubahan undang – undang pajak dan proses perhitungan pajak, hal ini berarti tingkat pengetahuan dari wajib pajak terhadap peraturan pajak masih rendah. Semakin rendah pengetahuan wajib pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban self assesment sistem. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan teori perilaku rencana (*Theory Of Planned Behavior*).

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB), dijelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991), yaitu: (a) *Normatif Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak; (b) *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*). Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara; (c) *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa

kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialami seseorang tersebut. Sehingga *Theory of Planned Behavior* (TPB) sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku atau tingkah laku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap akibat dari sebab-sebab luar atau dipengaruhi dari luar, dapat diartikan bahwa seorang individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Robbins (2008) mengungkapkan bahwa penentuan apakah suatu perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (a) Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*) yaitu, seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku tersebut dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Namun, sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal; (b) Konsensus artinya apabila semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama; (c) Konsistensi merujuk pada, apabila seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu.

Teori Atribusi dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah bahwa kemauan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat suatu penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Pajak (*Tax*)

Pajak adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Berikut adalah unsur-unsur dari pajak yang pendefinisianya terkait dengan pengertian pajak: (a) Iuran pajak harus berlandaskan peraturan Undang-Undang dan peraturan pengerjaannya; (b) Pajak digunakan untuk keperluan pengeluaran umum pemerintah (pengeluaran rumah tangga negara) dalam menjalankan serta menyelesaikan fungsi pemerintahan; (c) Tidak diperbolehkan kontraprestasi atau imbalan dari individual oleh pemerintah; (d) Sifat pajak bisa dipaksakan, dimana dikarenakan pada suatu kondisi, kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan

suatu kedudukan tertentu kepada seseorang; (e) Pajak dilakukan oleh negara (baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat).

Fungsi Pajak

Sebagai pijakan dasar dalam mencapai tujuan dari pajak itu sendiri, maka pajak memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan, berikut beberapa fungsi tersebut: (a) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter), Pajak anggaran adalah sumber pemasukan keuangan negara yang mengumpulkan dana atau uang ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara; (b) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi), Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi; (c) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), Pajak memiliki fungsi pemerataan, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat; (d) Fungsi Stabilisasi; Pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi.

Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

(1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi: (a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan; (b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. (2) Menurut sifat, Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah: (a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan; (b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (3) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah: (a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai; (b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Menurut Undang-Undang Perpajakan, No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib yang dibebankan kepada masyarakat (individu dan badan) sesuai dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki dan pajak juga merupakan peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi

dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contohnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kategori Wajib Pajak patuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Jo No.74/PMK.03/2012 adalah: (a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir; (b) Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; (d) Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 28 UUKUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang lama 5 persen; (e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk lengkap yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak laporan keuangan tidak di audit, di persyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c dan d di atas.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Notoatmodjo, 2007). Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi: (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010).

Transparansi Pajak

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan suatu sifat *transparent* yaitu kata yang menyatakan suatu keadaan transparan. Transparan merupakan material yang

memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas (*Webster international Dictionary* dalam CUI-ITB, 2004). Di dalam konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana masing-masing individu dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum (Dina, 2014).

Menurut UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan yaitu azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Transparansi dalam pajak dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan atau kejelasan atas semua lokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan sangat erat kaitannya terhadap penyediaan informasi yang akurat, transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, transparansi dalam penetapan jumlah yang harus dibayar, transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak (Yunita, 2015).

Pemerintah dituntut untuk transparan dan menunjukkan akuntabilitasnya. Transparansi yang diharapkan adalah adanya keterbukaan pemerintah akan alokasi atau penggunaan penerimaan pajak pada pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas akan alokasi penerimaan pajak yang tepat pada sasaran dan masyarakat dapat merasakan secara langsung maupun tidak langsung timbal balik dari alokasi penerimaan pajak dalam pembangunan. Transparansi akan berbagai bentuk laporan pajak akan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya keyakinan masyarakat sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tinggi.

Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya. Dalam penelitian Handayani *et al.*, (2012) yang dilakukan di Swedia menjelaskan bahwa ketidakpercayaan wajib pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi.


Kirchler *et al.* (2008) menyatakan bahwa kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak merupakan variabel determinan penting untuk kepatuhan pajak sukarela. Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggungjawab maka kepatuhan pajak sukarela akan dapat meningkat. Hal ini dapat mendukung terciptanya iklim sinergistik dimana hubungan otoritas pajak dan wajib pajak seperti pemberi jasa dan klien dengan wajib pajak akan berperilaku berdasarkan persepsi keadilan tentang sistem pajak dan patuh secara sukarela (Ratmono & Faisal, 2014).

Kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak. Argumen ini mengacu pada konsep dilema sosial fundamental (Lind, 2001) yaitu anggota masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat investasi (keterlibatan) mereka dalam kolektivitas atau keanggotaan sosial. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintah, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Demikian pula jika masyarakat tidak mendapatkan laporan penggunaan pajak mereka dengan transparan, maka masyarakat juga akan enggan melakukan pembayaran atas pajak.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, Transparansi (X1), Kepercayaan (X2) dan Pengetahuan (X3), serta menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Penelitian yang diolah (2019)

Pengaruh Transparansi Terhadap kepatuhan Perpajakan

Transparansi pajak adalah Dwiyanto (2005) menjelaskan bahwa konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggara layanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, bila sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholder lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogatama (2014) menyatakan bahwa tingginya transparansi dalam penggunaan dana pajak, akan membuat masyarakat yakin dengan kinerja pemerintah, sehingga dapat mendorong seseorang untuk membayar pajak.

Hipotesis 1: Transparansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Kirchler et al. (2008) menyatakan bahwa kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak merupakan variabel determinan penting untuk kepatuhan pajak sukarela. Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggungjawab maka kepatuhan pajak sukarela akan dapat meningkat. Hal ini dapat mendukung terciptanya iklim sinergistik dimana hubungan otoritas pajak dan wajib pajak seperti pemberi jasa dan klien dengan wajib pajak akan berperilaku berdasarkan persepsi keadilan tentang sistem pajak dan patuh secara sukarela (Ratmono & Faisal, 2014). Jika pajak yang dibayar dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dianggap oleh wajib pajak merata, pembayar pajak mungkin cenderung untuk mematuhi undang-undang pajak dan ini memiliki efek positif terhadap kepatuhan pajak (Feld dan Frey, 2002; Torgler et al., 2008), wajib pajak akan mengubah niat untuk patuh menjadi sebuah perilaku kepatuhan pajak.

Perumal (2008) menyatakan bahwa salah satu variabel yang memengaruhi *tax compliance* adalah kepercayaan wajib pajak atas pelaksanaan sistem pajak.

Berdasarkan argumen tersebut dan hasil penelitian sebelumnya maka dinyatakan hipotesis berikut.

Hipotesis 2: Kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Handayani, Faturokhman, & Pratiwi (2012) pengetahuan dan pemahaman perpajakan yaitu suatu ingatan dan hafalan mengenai definisi perpajakan, peraturan termasuk undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang harus diketahui agar dapat diaplikasikan kedalam kehidupan nyata. Pengetahuan mengenai perpajakan tersebut dapat wajib pajak dapatkan dari pendidikan formal ataupun non formal. Pengetahuan mengenai perpajakan yang diperoleh wajib pajak dapatkan dari pendidikan formal maupun non formal akan mempunyai dampak positif terhadap kemauan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011)

Hipotesis 3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Instrumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan ke wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa: orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan / atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP se-Kabupaten Jepara. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, penentuan sampel ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang akan dijadikan sampel belum diketahui sebelumnya sehingga ada kebebasan dalam pemilihan sampel (Joegiyanto, 2004).

Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden yang telah ditentukan dan sesuai dengan kriteria yang sesuai. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian utama; yaitu biodata dan pernyataan mengenai variabel-variabel penelitian yang meliputi transparansi, kepercayaan, pengetahuan dan kepatuhan pajak.

Kuesioner didesain terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi deskripsi responden, pendidikan dan umur. kriteria pendidikan disesuaikan dengan lulusan SMA, S1 dan S2 dan untuk kriteria umur dibagi menjadi 3 kriteria yaitu kurang dari 30 tahun, antara 30 – 45 tahun dan yang lebih dari 45 tahun. Sedangkan pada bagian kedua terdiri dari instrument pertanyaan yang mengkonstruksi variabel penelitian, pada bagian ini berisi pernyataan dengan menggunakan skala likert (1 sampai 5).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang meliputi kepatuhan pajak, transparansi pajak, kepercayaan dan pengetahuan pajak.

Definisi Operasional

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu Negara (Siahaan, 2005). Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini adalah: (a) Mengetahui dan berusaha memahami undang – undang pajak; (b) Selalu mengisi formulir pajak dengan benar; (c) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar; (d) Membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Transparansi Pajak

Berdasarkan Instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Yogatama (2014) mengenai transparansi pajak diukur dengan indikator berikut ini: (a) Baiknya pelaksanaan penyuluhan; (b) Pelaksanaan sensus pajak dan sosialisasi; (c) Jumlah penerimaan pajak; (d) Pemberitahuan mengenai jumlah penerimaan pajak; (e) Alokasi penerimaan pajak; (f) Ketepatan pihak yang mendistribusikan penerimaan pajak.

Kepercayaan

Menurut Fahluzy dan Agustina (2014) menyatakan bahwa System pemerintahan dan hukum yang adil dan transparan, akan membentuk kepercayaan wajib pajak terhadap system pemerintahan dan hukum, dan nantinya akan mendorong wajib pajak untuk memiliki kemauan dalam membayar pajak, dan selanjutnya patuh pada ketentuan pajak yang berlaku. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Permadi, dkk (2013) yang didasarkan pada empat item pertanyaan.

Pengetahuan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa: “Pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu: (a) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak; (b) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak; (c) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak; (d) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak; (e) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk melihat kelayakan data yang ada sebelum diproses menggunakan alat analisis untuk menguji hipotesis, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dan untuk melakukan uji hipotesis digunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t.

Persamaan regresi linier yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y :Kepatuhan Pajak
 α : Konstanta
 $\beta_1 \dots \beta_n$:Koefisien arah regresi
X1 :Transparansi
X2 :Kepercayaan
X3 :Pengetahuan
e :Kesalahan pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	No. Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Transparansi	X1.1	0,849	0,195	Valid
	X1.2	0,834		Valid
	X1.3	0,752		Valid
	X1.4	0,849		Valid
	X1.5	0,659		Valid
Kepercayaan	X2.1	0,872	0,195	Valid
	X2.2	0,881		Valid
	X2.3	0,692		Valid
	X2.4	0,835		Valid
	X2.5	0,864		Valid
Pengetahuan	X3.1	0,597	0,195	Valid
	X3.2	0,699		Valid
	X3.3	0,560		Valid
	X3.4	0,701		Valid
	X3.5	0,515		Valid
	X3.6	0,145		Tidak Valid
	X3.7	0,654		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,814	0,195	Valid
	Y1.2	0,787		Valid
	Y1.3	0,784		Valid
	Y1.4	0,690		Valid
	Y1.5	0,679		Valid
	Y1.6	0,721		Valid
	Y1.7	0,629		Valid
	Y1.8	0,194		Tidak Valid
	Y1.9	0,198		Valid

Sumber: data primer yang diolah (2019)

Untuk menentukan apakah item dalam penelitian ini valid atau tidak, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} . Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item tersebut dapat dikatakan valid, tetapi sebaliknya apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item tersebut dapat dikatakan tidak valid. Dengan menggunakan r_{tabel} , untuk $N = 101$ dan taraf signifikan (α) = 5%, maka r_{tabel} nya adalah 0,195.

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa semua item dalam penelitian ini adalah valid,

kecuali item X3.6 dan Y1.8 memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, yang berarti indikator tersebut tidak valid. Sehingga perlu dilakukan *drop* untuk kedua item tersebut.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha Transparansi sebesar 0,848, Kepercayaan sebesar 0,883, Pengetahuan sebesar 0,683, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,839. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari kuesioner ini dikatakan reliabel karena semua variabel mempunyai nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$.


Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan multikolonieritas dari model regresi yang digunakan dalam penelitian. Nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan *variance inflation factor* (VIF) berada di bawah 10. Nilai toleransi untuk variabel transparansi bernilai 0,665, variabel kepercayaan sebesar 0,998 dan 0,666 untuk variabel pengetahuan. Nilai VIF untuk variabel transparansi 1,503, variabel kepercayaan bernilai 1,002 dan variabel variabel pengetahuan sebesar 1,501.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Diagram Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Sumber: hasil output SPSS (2019)

Hasil heteroskedastisitas digambarkan seperti diagram *scatterplot* pada gambar 2. Berdasarkan grafik hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari satu residual pengamatan kepengamatan lain.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Dari Tabel hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,156 dengan signifikan 0,138. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model Persamaan Regresi

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Dari hasil pengolahan data SPSS, dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 19,363 + 0,321X_1 + 0,148X_2 + 0,350X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas memberikan pengertian bahwa: (a) Nilai konstanta sebesar 19,363 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu transparansi, kepercayaan dan pengetahuan perpajakan adalah nol maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar konstanta 19,363; (b) Koefisien transparansi sebesar 0,321 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan transparansi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,321 satuan dengan asumsi variabel lain konstan; (c) Koefisien kepercayaan sebesar 0,148 bahwa setiap peningkatan satu satuan kepercayaan, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,148 dengan asumsi variabel lain konstan; (d) Koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,350 bahwa setiap peningkatan satu satuan pengetahuan perpajakan, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,350 dengan asumsi variabel lain konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output model summary dari hasil analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil output diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,347. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel transparansi, kepercayaan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 34,70%, sedangkan 65,30% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah transparansi, kepercayaan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian semua variabel transparansi, kepercayaan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Uji t statistik (t-Test) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan

dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-2 = 101-2 = 99$ adalah 1,660.

Tabel 2. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19,363	2,837		6,825	0,000
1 SUM.X1	0,321	0,086	0,374	3,752	0,000
SUM.X2	0,148	0,076	0,16	1,961	0,053
SUM.X3	0,35	0,12	0,29	2,911	0,004

a. Dependent Variable: SUM.Y1

Sumber: data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 2 hasil uji t menunjukkan pada nilai t pada variabel transparansi sebesar 3,752, yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,630 > 1,660$) dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (**hipotesis diterima**). Nilai t untuk kepercayaan adalah 1,961 namun tingkat signifikansinya adalah 0,053. Dengan kata lain variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (**hipotesis ditolak**). Pengetahuan perpajakan memiliki nilai 2,911 dengan tingkat signifikansi 0,004. Maka dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (**hipotesis diterima**).

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara transparansi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dan H1 yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat transparansi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogatama (2014) dan Pakpahan (2015). Yogatama (2014) menyatakan bahwa tingginya transparansi dalam penggunaan dana pajak, akan membuat masyarakat yakin dengan kinerja pemerintah, sehingga dapat mendorong seseorang untuk membayar pajak. Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan baru perpajakan dan informasi yang transparan mengenai alokasi penerimaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut John (dalam Pakpahan, 2015) jika dilihat dari segi keuangan publik, bila pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabel, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabel akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan kepada otoritas pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dan H3 yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, **ditolak**.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahadianto dan Astuti (2017). Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Rendahnya kepercayaan responden terhadap otoritas pajak dilihat dari masih banyaknya kasus korupsi di bidang pajak. Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggung jawab maka kepatuhan pajak sukarela akan dapat meningkat. Hal ini dapat mendukung terciptanya iklim sinergistik dimana hubungan otoritas pajak dan wajib pajak seperti pemberi jasa dan klien dengan wajib pajak akan berperilaku berdasarkan sistem pajak dan patuh secara sukarela.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, dan H3 yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Castrio (2016) dan Lestari (2017). Menurut Lestari (2017) tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang baik seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalkannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Dengan demikian pengetahuan tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam membayar kewajiban perpajakannya. Diharapkan jika pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan telah baik dimiliki oleh wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak itu sendiri patuh terhadap ketentuan perpajakan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, kepercayaan dan pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: (1) Transparansi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat transparansi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai; (2) Kepercayaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan wajib pajak masih rendah kepercayaannya terhadap otoritas pajak dikarenakan masih banyaknya kasus korupsi dalam bidang pajak yang membuat enggan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak patuh; (3) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan

yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas area pengambilan sampel tidak hanya di satu daerah saja, sehingga mewakili populasi yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel di setiap area survei agar hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan. Kontribusi penelitian yang memberikan ruang pengaruh variabel lain membuktikan bahwa pengembangan model yang dilakukan dalam penelitian ini masih kurang sempurna, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Arum, H. P., (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Diponegoro Journal Of Accounting, 1(1)
- Budiman, N. (2018). Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11(2), 218-231. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>
- Castrio. (2016). *Pengaruh Kemauan, Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Kualitas Layanan, dan Keefektifan Sistem Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Penerapan E-Tax Sebagai Variable Moderasi*. Jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Chau, G. & Leung, P. (2009) *A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis*. *Journal of Accounting and Taxation*, 1, 34-40
- Fahluzy, F. M., Agustina, L., (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umum di Kabupaten Kendal*. *Accounting Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.
- Feld, L. P., & Frey, B. S., (2002), *Deterrence and Tax Morale: How Tax Administrations and Taxpayers Interact*. OECD Jan Francke Tax Research Award.
- Fitria, G. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance (Study Empiris Pada Emiten Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11(3), 438-451. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.006>
- Ghozali, I., (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Handayani, R., & Rahmawati, S. (2018). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Struktur Organisasi dan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11(3), 397-420. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.004>
- Handayani, S. W., Faturokhman, A., Pratiwi, U., (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan*

- Bebas*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N., (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1).
- Karnedi, N., & Hidayatulloh, A., (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 1-9. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I., (2008). *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <http://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lestari, Chatarina Ayu. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)*. *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Pakpahan, Y. E., (2015). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. *JOM. FEKON*, 2(1), Universitas Riau.
- Permadi, T, Azwir, N & Yunieta, A. (2013). *Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. *Jurnal Ekonomi*, 21(2).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Jo No.74/ PMK.03/2012
- Putri, F.W., & Fidiana. (2016). *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(10).
- Rahayu, N., (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Tax Amnesti Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Dewantara Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta*.
- Ratmono, D., & Faisal. (2014). *Model Kepatuhan Pajak Sukarela: Peran, Denda, Keadilan Prosedural dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak*. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Robbins, S.P., & Judge. (2008). *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat Hal 256.
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11(2), 151-164. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.001>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Yogatama, A. (2014). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. *Jurnal Ilmiah Universitas Diponegoro*.